



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 60 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN FESTIVAL JAKARNAVAL 2019**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2019 tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-492 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Tingkat Provinsi Tahun 2019 akan diselenggarakan kegiatan Festival Jakarnaval 2019, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  17. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
  19. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
  20. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
  21. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Mendukung dan mempersiapkan penyelenggaraan Festival Jakarnaval 2019, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Festival Jakarnaval 2019;
  - b. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengatur spanduk dan umbul-umbul (mitra sponsor) pendukung kegiatan Festival Jakarnaval 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk berpartisipasi dalam kepersertaan Festival Jakarnaval 2019;
- d. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan partisipasi peserta Festival Jakarnaval 2019 baik dari instansi/lembaga tingkat Kota/Kabupaten maupun segenap lapisan pengusaha swasta, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan lainnya melalui pemberitahuan/imbauan;
- e. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Festival Jakarnaval 2019 dengan instansi/Perangkat Daerah terkait;
- f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan seluruh Sekolah Menengah Atas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta untuk berpartisipasi dalam kepesertaan Festival Jakarnaval 2019 dan mengirimkan group *marching band* dan *color guard* dalam kegiatan Festival Jakarnaval 2019;
- g. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tim kesehatan dan mobil ambulans sebanyak 6 (enam) unit pada lokasi kegiatan Festival Jakarnaval 2019;
- h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Korps Musik untuk mendukung kegiatan Festival Jakarnaval 2019 dan menyiapkan 2 (dua) unit mobil pemadam serta alat pemadam kebakaran pada lokasi kegiatan Festival Jakarnaval 2019;
- i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga kebersihan untuk melakukan kegiatan penanganan dan pengelolaan kebersihan di lokasi acara dan menyiapkan mobil toilet sebanyak 2 (dua) unit pada lokasi kegiatan Festival Jakarnaval 2019 dan 2 (dua) unit di lokasi panggung hiburan rakyat di Monas;
- j. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan keindahan panggung dan melakukan pemasangan umbul-umbul pada titik-titik lokasi yang telah ditentukan;
- k. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga pengatur lalu lintas yang berkoordinasi dengan unsur Polda Metro Jaya dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengendalian arus lalu lintas/rekayasa lalu lintas di lokasi/jalan sepanjang Jalur Jalan Medan Merdeka Selatan sampai dengan Jalan M.H. Thamrin (Bundaran Hotel Indonesia) serta menyiapkan lahan (tempat) parkir bagi motor, mobil dan kendaraan lainnya, menyiapkan petugas parkir di lokasi kegiatan untuk mengatur keamanan dan ketertiban sarana parkir selama kegiatan berlangsung serta menyiapkan bus sekolah untuk penjemputan peserta Festival Jakarnaval 2019 yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- l. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan Festival Jakarnaval 2019 melalui website maupun aplikasi lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta menyiapkan media untuk peliputan dan menyiapkan materi press realese kegiatan Festival Jakarnaval 2019;
- m. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pasukan pengibar Bendera pada pelaksanaan kegiatan Festival Jakarnaval 2019;

- n. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta menyiapkan lampu hias, penerangan jalan dan genset di lokasi pelaksanaan kegiatan Festival Jakarnaval 2019;
- o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tenaga pengamanan pada lokasi kegiatan Festival Jakarnaval 2019;
- p. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan lahan parkir bagi tamu VVIP dan VIP di sekitar Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- q. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta mengatur acara dan mengoordinasikan tugas-tugas keprotokolan selama pelaksanaan kegiatan, penyiapan dan distribusi undangan bagi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah serta tamu undangan lainnya;
- r. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan konsumsi sebanyak 500 (lima ratus) box pada pelaksanaan kegiatan Festival Jakarnaval 2019;
- s. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sarana dan prasarana berupa 20 (dua puluh) buah meja, 100 (seratus) buah kursi dan partisi pada pelaksanaan kegiatan Festival Jakarnaval 2019; dan
- t. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Festival Jakarnaval 2019.

KEDUA : Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 15.00 sampai dengan selesai bertempat sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan sampai dengan Jalan M.H. Thamrin (Bundaran Hotel Indonesia).

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta